



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 192 /KUM/2024

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan keputusan Bupati Barito Kuala tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Barito kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Barito Kuala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 192 /KUM/2024
Tanggal 20 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Hery Sasmita, S.STP., M.AP.	Kepala Diskominfo	Ketua
3.	Azwar Asyari, S.Kom	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo	Anggota
4.	Akhmadi, ST	Kepala Bidang Layanan E- Government Diskominfo	Anggota / Supervisor
5.	Lasiman, SST., MP	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang	Anggota
6.	Muliyani, S.Sos	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappelitbang	Anggota
7.	Bani Sholihin, SE., M.Si	Inspektur Pembantu V Inspektorat	Anggota
8.	Amina Oktriyana, S.Hut	Kepala Bidang Perkebunan Disbunnak	Anggota
9.	Nurhidayati, S.KM., M.Ling	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH	Anggota
10.	Siti Fathimah, S. Hut	Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Disbunnak	Anggota
11.	Tisna	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan DLH	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur*), bupati/walikota*) dan Kepala Badan.
2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 - f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. memberikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - h. melakukan monitoring dan pemeriksaan hasil penilaian mandiri dengan kesesuaian bukti dukung; dan
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT